

## **HAK PERDATA ANAK DI LUAR NIKAH**

**Riza Fauziah**  
**Salma Putri Chesalia**

**Email : 1. [Rizafauziah999@gmail.com](mailto:Rizafauziah999@gmail.com)**  
**2. [Ayuchesall02@gmail.com](mailto:Ayuchesall02@gmail.com)**

**Universitas Pamulang**

### ***Abstract***

*This paper aims to find out how the implementation of the Constitutional Court decision no. 46/PUU-VIII/2010 concerning the Civil Rights of Children outside of marriage in the District Court and the Religious Courts, especially the opinion of the judges regarding the implementation of the decision. The research method used in this paper uses a socio legal approach, how is the Constitutional Court's decision regarding children out of wedlock implemented in its decision. The type of research is field research, which explores the judge's opinion regarding the implementation of the Constitutional Court's decision.*

*To obtain answers to research problems, 3 streams of activities were carried out simultaneously, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions/verifying deductive syllogisms. Through this paper, the result is that, the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 has not been fully implemented either in the religious courts or in the district courts. according to the judge at the District Court, the Constitutional Court's decision has been accommodated in the Civil Code based on Article 272 B.W, namely: "A child born out of wedlock who can be recognized is a child born to a mother but who is not conceived by a man who is in a legal marriage bond with mother, so that she has a juridical relationship with her biological father if it can be proven based on scientific technology and/or other evidence according to lawed on scientific technology and/or other evidence according to law (for example a DNA test).*

## ***Abstrak***

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan pengadilan agama khususnya pendapat para hakim mengenai implementasi putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan pendekatan socio legal, bagaimana putusan MK tentang anak luar kawin diimplementasikan dalam putusannya. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu menggali pendapat hakim mengenai implementasi putusan MK tersebut.

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dilakukan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi silogisme deduksi. Melalui karya tulis ini diperoleh hasil bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplementasikan secara penuh baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. menurut hakim di Pengadilan Negeri, putusan MK tersebut sudah diakomodasi di dalam KUH Perdata berdasarkan Pasal 272 B.W, yakni: "Anak luar Kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu, Sehingga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keturunan (anak) yang lahir sesudahnya. Meskipun menurut UU Perkawinan keturunan tidak dijadikan tujuan perkawinan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan, sehingga tentang anak diatur secara khusus dalam Pasal 42 s/d 44 dan Pasal 55. Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak sah.<sup>1</sup>

Perkawinan yang dilakukan sah secara agama tetapi tidak dicatat menurut hukum negara mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah secara hukum agama. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak tercatat, maka ayah biologisnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama mengenai asal usul anak. Apabila sudah ada keputusan pengadilan mengenai asal usul anak, maka anak tersebut menjadi anak sah dan mempunyai hak perdata yang sama dengan anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dengan ibu dan bapaknya. Atas putusan pengadilan mengenai asal usul anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak tersebut dapat dicatatkan nama kedua orang tuanya. Dan semua akibat hukum sebagai anak yang sah dapat penuh diberikan. Akan tetapi apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah secara agama, maka tetap tidak

---

<sup>1</sup> Jurnal Zaidah Nur Rosidah, Tahun 2018 Tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta.

dapat diberikan hak waris, wali dan nasabnya. Sehingga putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat diterapkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut agama. <sup>2</sup>

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.<sup>3</sup>

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sedangkan di dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak di luar perkawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Status anak di luar perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Anak di luar perkawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Sesuai pada Pasal 284 KUHPerdara pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya. Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan tak mempunyai akibat lain, melainkan terhadap pada bapaknya. <sup>4</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari paparan Pendahuluan diatas, rumusan yang harus dicari penyelesaiannya yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan anak yang luar nikah yang diakui menurut KUH-Perdata ?
2. Bagaimanakah ketentuan anak yang lahir diluar nikah menurut kitab Undang-Undang?

## **1.3. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan untuk menulis jurnal ini adalah metode penulisan hukum dengan pendekatan studi kepustakaan artikel media online. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui studi

---

<sup>2</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

<sup>3</sup> Willa Wahyuni hukumonline.com

<sup>4</sup> Pasal 284 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

kepastakaan dengan melakukan eksplorasi dari berbagai sumber artikel yang berhubungan dengan topik pembahasan jurnal ini.

## PEMBAHASAN

### 1.4. Anak Di Luar Nikah yang di Akui Menurut KUH-Perdata

Berdasarkan ketentuan KUH-Perdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek adalah tidak diperlukan lagi.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH-Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. **Pertama**, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. **Kedua**, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu. **Ketiga**, sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281 KUH-Perdata (buku I). dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH-Perdata tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak.

Ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan pasal 875 yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali.<sup>6</sup>

Dari penjelasan Pasal 875 tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan

---

<sup>5</sup> Retno D. W. Penyuluh Hukum Ahli Muda

<sup>6</sup> Yudhea S. Kumoro, tahun 2017 tentang HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA.

anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testament. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris.

Kedudukan hukum anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan setelah putusan MK tersebut bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".<sup>7</sup>

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similibus atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Menurut Klaassen, Eggens dan Polak hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu.<sup>9</sup>

### **1.5. Ketentuan Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Tunduk Pada Perundang-undangan/Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap

---

<sup>7</sup> <http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>8</sup> Artikel, 2012. Eka N.A.M. Sihombing, SH, M.Hum., Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

<sup>9</sup> J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij be Studie en Practijk* (Tjeenk Willink Zwolle, 1956).

harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.<sup>10</sup>

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut Pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.<sup>11</sup>

Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa : “Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu.
2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani.
3. bila anak itu dilahirkan mati.

Dan jika Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide Pasal 862 – 866 KUH Perdata). Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 B.W). Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dan anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu :

- 1). Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

---

<sup>10</sup> Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137.

<sup>11</sup> J. Andy Hartanto. Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Surabaya: LaksBang, 2015).

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

2). Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Anak merupakan anugerah Tuhan dan merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, negara dan agama. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Tidak terkecuali bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dimana anak tersebut wajib terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Terlepas dari pro kontra status dan hak keperdataan anak luar kawin, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban orang tua dan negara dan merupakan upaya

---

<sup>12</sup> J. Andy Hartanto, Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

perlindungan hak anak. Namun pemenuhan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Maqashid Syariah.

Pemenuhan hak-keperdataan secara terbatas dapat diberikan kepada anak luar kawin dengan memberikan ta'zir kepada ayah biologisnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak serta memberikan harta kepada anak selepas ia meninggal melalui lembaga wasiat wajibah. Selain itu, terkait Pembebanan kewajiban ayah biologis ini hanya sebatas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga demi terjaganya hifz an-nafs.

- a. Mahkamah Konstitusi harus lebih komprehensif untuk memberikan putusan, hal ini disebabkan karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga jangan sampai ada putusan yang tidak dapat diimplementasikan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, kemasyarakatan.
- b. Demi kepentingan si anak maka sebaiknya orang tua untuk memperhatikan segala perbuatannya agar tidak merugikan kepentingan anak di kemudian hari

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Jurnal

*Jurnal Zaidah Nur Rosidah, Tahun 2018 Tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta.*

*Yudhea S. Kumoro, tahun 2017 tentang HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA.*

### 2. Sumber Lainnya

*Willa Wahyuni hukumonline.com*

*Retno D. W. Penyuluh Hukum Ahli Muda.*

*<http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010.*

*<http://misaelandpartners.com/kedudukan-huku>*

*J.G. Klaassen, J. Eggen dan J.M. Polak. Huwelijckgoederen end Erfrecht, handleiding bij be Studie en Practijk (Tjeenk Willink Zwolle, 1956).*

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

*Pasal 284 KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).*

### 4. Buku

*Hijawati dan Rizayusmanda, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Halaman 126-137.*

*Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIPress, 1984.*

*Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.*